

ABSTRAK

Lestari Mardiana (1213020098): Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Pesta Hadiah pada Tabungan *Easy Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi.

Program pesta hadiah di Bank Syariah Indonesia bertujuan menarik minat masyarakat untuk menempatkan dananya melalui produk tabungan *easy mudharabah*. Namun nasabah sering kali lebih fokus pada hadiah dibandingkan pemahaman tentang hak bagi hasil dalam akad *mudharabah*. Dalam fikih, pemberian hadiah diperbolehkan selama ketentuan akad *mudharabah* terpenuhi. Penelitian ini menganalisis program pesta hadiah pada tabungan *easy mudharabah* dari segi rukun dan syarat akad *mudharabah muthlaqah* serta kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, keduanya dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program pesta hadiah pada tabungan *easy mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi dan untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap program pesta hadiah pada tabungan *easy mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Cianjur Siliwangi.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada teori akad sebagai *grand theory*, teori *mudharabah muthlaqah* dan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 sebagai *middle theory*, serta penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan *easy mudharabah* dan penerapan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada program pesta hadiah sebagai *applied theory*.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, karena topik yang diteliti memerlukan pemahaman yang mendalam tentang praktik dan kebijakan yang tidak dapat diukur dengan angka. Dengan metode dan pendekatan ini, penulis dapat menjelaskan dan menganalisis data secara rinci untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program pesta hadiah pada tabungan *easy mudharabah* serta sejauh mana kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengikuti program pesta hadiah, nasabah minimal menempatkan dana sebesar Rp. 25.000.000 hingga Rp. 250.000.000. Nasabah menerima hadiah serta bagi hasil bulanan dengan pembagian 80% untuk Bank Syariah Indonesia dan 20% untuk nasabah. Dari segi Hukum Ekonomi Syariah, akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan *easy mudharabah* telah memenuhi rukun, tetapi tidak memenuhi syarat terkait penanggungan kerugian, sehingga akad tergolong *fasid* (rusak). Selain itu, program pesta hadiah ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, karena ada satu ketentuan yang tidak terpenuhi yaitu pemberian hadiah tidak boleh menjadi kebiasaan. Sedangkan pada kenyataannya, program pesta hadiah telah menjadi kebiasaan (*urf*).

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pesta Hadiah, Bank Syariah.